



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 304 /KEP/HK/ 2017**

TENTANG

TIM TERPADU PEMBINA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hak setiap tenaga kerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Pembina Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pembina Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Terpadu Pembina Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 304 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 4 Desember 2017

**PEMBINA DARI TIM TERPADU PEMBINA PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, Papua	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 304 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 4 Desember 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TERPADU PEMBINA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan peningkatan kepatuhan dalam rangka percepatan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; d. melakukan inventarisasi permasalahan dan mendorong percepatan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan rapat minimal satu kali dalam enam bulan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Dewan Pengurus Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
FRANS LEBU RAYA